



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 48/06.04/DPMPTSP/VI/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I ASRI YANTI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK IHSAN KIDS"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan,
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | ASRI YANTI |
| Alamat | JL. KHAYANGAN GG. SEHAT NO. 3 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | YAYASAN IHSAN KIDS |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | JL. SEKOLAH / KHAYANGAN GG. CAMAT NO. 6 |
| Kelurahan/Kecamatan | Limbangan Baru / Rumbai |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | TK IHSAN KIDS |
| Alamat Sekolah | JL. SEKOLAH / KHAYANGAN GG. CAMAT NO. 6 |
| Kelurahan/Kecamatan | Limbangan Baru / Rumbai |
| Jenis Pendidikan | Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | ERIYUF BRANDEL, SH |
| No. Akte Notaris | 37 |
| Tanggal | 15 Agustus 2009 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juni 2023
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.1 / 810 T/650.1 / VIII / 2010 3026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Ihsan Kids Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 038/IHSAN KIDS/VIII/2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN PENDIDIKAN IHSAN KIDS PEKANBARU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sekolah Gg. Camat No. 6 RT/RW. 02/10 Rumbai Pesisir Pekanbaru
Kelurahan : Limbungan Baru
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Eriyuf Brandel, SH No. 37 Tanggal 15 Agustus 2009

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK IHSAN KIDS

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sekolah Gg. Camat No. 6 RT/RW. 02/10 Rumbai Pesisir Pekanbaru
Kelurahan : Limbungan Baru
Kecamatan : Rumbai Pesisir
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Alsilyah Bustanul Athfal III Kota Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2010 / 2011
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 September 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU**

Drs. H. YUZAMKI YAKUB, M.Pd

Pembina Utama Madya/NIP. 130 399 302